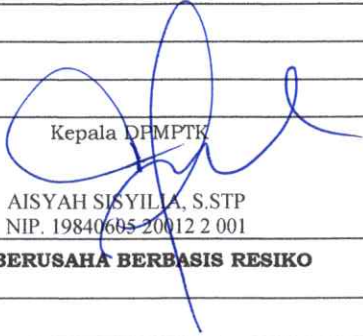
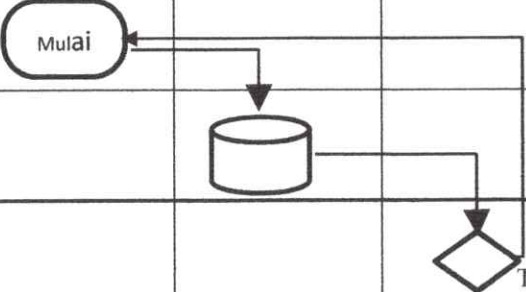
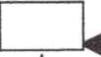
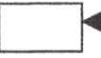
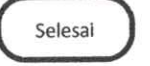


SOP PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO

 DINAS PENANAMAN MODAL, PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH	Nomor SOP	: 570/77.3/DPMPTK/2022
	Tanggal Pembuatan	: 17 Januari 2022
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Pengesahan	:
	Disahkan oleh	Kepala DPMPTK  AISYAH SISYILLA, S.STP NIP. 19840605200122001
Nama SOP	: SOP PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618); 5. Peraturan Presiden Noor 97 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2021 Nomor 6); 7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan berusaha berbasis resiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271); 8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272); 9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);	1. Berpendidikan minimal D3; 2. Mampu mengoperasikan komputer; 3. Mengetahui tugas dan fungsi OPD; 4. Mengetahui peraturan Tata Naskah Dinas; 5. Memiliki pengetahuan tentang Aturan Ketentuan dan Fasilitas Pelaksanaan Penanaman Modal. 6. Memiliki Kemampuan Teknis Pengawasan Penanaman Modal	
Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan	
1. Bupati Bangka Tengah 2. DPMPTK Kabupaten Bangka Tengah 3. OPD yang terkait dengan DPMPTK Kabupaten Bangka Tengah 4. Pemohon	1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Jaringan Internet	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Pencapaian SOP dalam keadaan normal	Setiap Hari Kerja	

NO.	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA KEGIATAN				MUTU BAKU		
		PELAKU USAHA	PENGAWAS	SISTEM OSS	KOORDINATOR	Persyaratan Kelengkapan	Waktu	Output
1	Masuk ke menu penjadwalan > Pengawasan Rutin > menyampaikan Usulan Proyek					Target Pemantauan Perusahaan PMA /PMDN, DPA	10 menit	Data Perusahaan yang akan di lakukan Pengawasan yang ada di sistem OSS
2	Mengirim Data Usulan Proyek kepada koordinator					Data usulan proyek	10 menit	Data usulan proyek
3	Memilih usulan proyek yang diusulkan pengawas, melakukan pemeriksaan data usulan proyek yang diusulkan pengawas					Data usulan proyek yg disetujui atau tidak	10 menit	Data usulan proyek
4	Mengirim data usulan proyek kepada pengawas					Data usulan proyek yang disetujui	15 menit	Data usulan proyek yang disetujui
5	Memilih proyek yang telah disetujui, menetapkan pelaksana/petugas, membuat undangan/kunjungan, surat tugas					Surat Tugas	15 menit	Surat Tugas
6	Menerima surat undangan/kunjungan					Surat Kunjungan	15 menit	Surat Kunjungan
7	Melakukan pengawasan proyek ke lapangan sesuai dengan surat tugas, Input BAP					BAP	15 menit	BAP hasil pengawasan
8	Apakah perusahaan memenuhi komitmen dan terkena sanksi , jika ya masuk ke halaman rumah sanksi di sistem OSS					BAP hasil pengawasan	30 menit	